



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Cag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan oleh:

**Darman R**, bertempat tinggal di Dusun Ingin Jaya, Desa Pulo Tinggi,  
Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai  
**Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Calang dan telah dibubuhi cap jempol oleh Pemohon tertanggal 12 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada hari dan tanggal yang sama, dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Cag, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 111401010764160;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah Nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada akta kelahiran Pemohon Nomor 1114-LT-10012023-0014, tanggal 10/01/2023 dengan nama (DARMAN R) untuk selanjutnya menjadi (USMAN);
- Bahwa adapun alasan Pemohon mengubah Nama Pemohon tersebut dengan alasan Tidak Sesuai dengan Ijazah Anak dan untuk menikahkan Anaknya Nurmasiyah;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Calang untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar penetapannya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1114-LT-10012023-0014 tanggal 10/01/2023 atas nama DARMAN R untuk selanjutnya menjadi USMAN;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan/salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk dicatat tentang perbaikan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

**Subsidiar :**

Apabila Hakim Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Ex Aequo et Bono.*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Darman R (Pemohon) Nomor 1114-LT-10012023-0014, tanggal 10-01-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P – 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darman R (Pemohon) Nomor 1114011006100003, tanggal 10-01-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P – 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darman R (Pemohon) Nomor 1114010107640160, tanggal 12-06-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P – 3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurmasyitah Nomor 5325/IST/IV/2008, tanggal 25-11-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P – 4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Nurmasyitah, Nomor Ma.126/01.14/PP.01.1/5/2017, tanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Cq. Madrasah Aliyah Negeri Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P – 5);
6. Fotokopi SKCK atas nama Darman R, Nomor SKCK/YANMAS/19/I/YAN.2.3/2023/SAT INTELKAM, tanggal 11 Januari 2023, yang dikeluarkan Kepolisian Resor Aceh Jaya (P – 6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nursamsiah, Nomor 1114012106080007, tanggal 25-11-2020, yang dikeluarkan oleh



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya.  
Selanjutnya diberi tanda bukti (P – 7);

Menimbang, bahwa semua bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6 diatas telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan P-4 dan P-7 merupakan copy dari fotocopy, dan P-5 merupakan fotocopy tanpa disertai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Tgk Mawardi**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Ingin Jaya, Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Saksi Nursamsiah pada di Kabupaten Aceh Timur dan kemudian tinggal di Pasie Geulima, Kabupaten Aceh Jaya;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Saksi Nursamsiah telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yakni:
    1. Faturrahim;
    2. Muhammad Nur;
    3. Joni. Us;
    4. Nurjannah;
    5. Nurmaryitah;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Saksi Nursamsiah sudah bercerai;
  - Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah kembali dengan Sdri. Nurhayati dan telah dikarunia 2 (dua) orang Anak yakni:
    1. Amal Saputra;
    2. Muhammad Farhan;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Calang untuk memohon perubahan nama Pemohon yang bernama Darman R menjadi Usman;
  - Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena Pemohon akan menikahkan Anak Pemohon dari perkawinan yang pertama dengan Saksi Nursamsiah yakni Nurmaryitah, sehingga nama Pemohon kembali seperti yang tertera dalam dokumen administrasi Anak Pemohon tersebut;
  - Bahwa dahulu nama Darman R dijadikan nama untuk Pemohon menikah kembali dengan Sdri. Nurhayati;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama Pemohon tersebut;



**2. Tgk Zainuddin**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Ingin Jaya, Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Saksi Nursamsiah pada di Kabupaten Aceh Timur dan kemudian tinggal di Pasie Geulima, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Saksi Nursamsiah telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yakni:
  1. Faturrahim;
  2. Muhammad Nur;
  3. Joni. Us;
  4. Nurjannah;
  5. Nurmasyitah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Saksi Nursamsiah sudah bercerai;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah kembali dengan Sdri. Nurhayati dan telah dikarunia 2 (dua) orang Anak yakni:
  1. Amal Saputra;
  2. Muhammad Farhan;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Calang untuk memohon perubahan nama Pemohon yang bernama Darman R menjadi Usman;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena Pemohon akan menikahkan Anak Pemohon dari perkawinan yang pertama dengan Saksi Nursamsiah yakni Nurmasyitah, sehingga nama Pemohon kembali seperti yang tertera dalam dokumen administrasi Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dahulu nama Darman R dijadikan nama untuk Pemohon menikah kembali dengan Sdri. Nurhayati;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama Pemohon tersebut;

**3. Nursamsiah**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Ingin Jaya, Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Saksi Nursamsiah pada di Kabupaten Aceh Timur dan kemudian tinggal di Pasie Geulima, Kabupaten Aceh Jaya;



- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Saksi Nursamsiah telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yakni:
  1. Faturrahim;
  2. Muhammad Nur;
  3. Joni. Us;
  4. Nurjannah;
  5. Nurmasyitah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Saksi Nursamsiah sudah bercerai;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah kembali dengan Sdri. Nurhayati dan telah dikarunia 2 (dua) orang Anak yakni:
  1. Amal Saputra;
  2. Muhammad Farhan;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Calang untuk memohon perubahan nama Pemohon yang bernama Darman R menjadi Usman;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena Pemohon akan menikahkan Anak Pemohon dari perkawinan yang pertama dengan Saksi Nursamsiah yakni Nurmasyitah, sehingga nama Pemohon kembali seperti yang tertera dalam dokumen administrasi Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dahulu nama Darman R dijadikan nama untuk Pemohon menikah kembali dengan Sdri. Nurhayati;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat melalui Aplikasi E-Court dan pada saat persidangan Pemohon menyerahkan bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;





Menimbang, bahwa semua bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6 diatas telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan P-4 dan P-7 merupakan copy dari fotocopy, dan P-5 merupakan fotocopy tanpa disertai aslinya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kekuatan pembuktian suatu alat bukti ada pada aslinya, oleh karena semua bukti surat yang diajukan Pemohon ada aslinya, maka menurut Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat yang ada asli tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 3 (dua) orang Saksi kepersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang wilayah hukum (*yuridiksi*) Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Darman R selaku Pemohon, bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk serta surat Permohonan Pemohon begitu juga dengan keterangan Saksi Tgk Mawardi, Saksi Tgk Zainuddin, dan Saksi Nursamsiah yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ingin Jaya, Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Calang Kelas II **berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-Fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi diperoleh Fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Ingin Jaya, Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Saksi Nursamsiah pada di Kabupaten Aceh Timur dan kemudian tinggal di Pasie Geulima, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Saksi Nursamsiah telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yakni:
  1. Faturrahim;
  2. Muhammad Nur;
  3. Joni. Us;
  4. Nurjannah;
  5. Nurmasyitah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Saksi Nursamsiah sudah bercerai;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah kembali dengan Sdri. Nurhayati dan telah dikarunia 2 (dua) orang Anak yakni:
  1. Amal Saputra;
  2. Muhammad Farhan;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Calang untuk memohon perubahan nama Pemohon yang bernama Darman R menjadi Usman;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena Pemohon akan menikahkan Anak Pemohon dari perkawinan yang pertama dengan Saksi Nursamsiah yakni Nurmasyitah, sehingga nama Pemohon kembali seperti yang tertera dalam dokumen administrasi Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dahulu nama Darman R dijadikan nama untuk Pemohon menikah kembali dengan Sdri. Nurhayati;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum pertama mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Pemohon agar menetapkan perubahan nama Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1114-LT-10012023-0014, tanggal 10 Januari 2023 atas nama Darman R untuk selanjutnya menjadi Usman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7 dari 14 - Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Cal



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 17 menyatakan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan dan dalam Pasal 52 pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Pemohon dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa nama Pemohon tersebut sebenarnya adalah Usman dan Nama Darman R dijadikan nama untuk Pemohon nikah kembali dengan Sdi. Nurhayati. Saat ini Pemohon akan menikahkan Anak Pemohon yakni Nurmasyiah dari perkawinan yang pertama dengan Saksi Nursamsiah, sehingga Pemohon ingi namanya kembali seperti yang tertera dalam dokumen administrasi Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas manfaat dan kepastian hukum bagi Pemohon serta setelah bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan telah bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada bukti surat P-1 yakni Akta Kelahiran Nomor 1114-LT-10012023-0014, tanggal 10 Januari 2023 atas nama Darman R untuk selanjutnya menjadi Usman merupakan hal yang dapat diterima oleh Hakim dan beralasan hukum untuk dikabulkan serta jika dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum, adat atau norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh sehingga permohonan Pemohon untuk





meminta ijin merubah nama Pemohon tersebut beralasan hukum oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada bukti surat P-1 yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1114-LT-10012023-0014, tanggal 10 Januari 2023 atas nama Darman R untuk selanjutnya menjadi Usman, sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran merupakan perubahan dokumen kependudukan seseorang karena data-data yang ada di dalam Kartu Keluarga juga mencantumkan identitas nama Pemohon tersebut, sehingga dengan adanya perbaikan nama Pemohon maka data atau identitas pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya juga dengan sendirinya telah berubah menyesuaikan perbaikan yang ada pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ketiga Pemohon oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1114-LT-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10012023-0014, tanggal 10 Januari 2023 atas nama Darman R untuk selanjutnya menjadi Usman;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan/salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk dicatat tentang perbaikan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh Yudhistira Gilang Perdana, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, didampingi oleh T. Hendra Syahputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

T.Hendra Syahputra, S.H

Yudhistira Gilang Perdana S.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan .....	: Rp 50.000,00;
3. Biaya Ongkos Panggilan .....	: Rp 0,00;
4. PNBP Relas Panggilan Pertama .....	: Rp 10.000,00;
5. Biaya Sumpah .....	: Rp 40.000,00;
6. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
7. Materai .....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp150.000,00;
( seratus lima puluh ribu )	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang paling benar dan akurat dalam setiap putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)